



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005
www.facebook.com/DPMPTSRN_email:dpmptsrnrote@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
UPTD SD NEGERI NITANGGOEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/18/DPMPTSP/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 5. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional UPTD SD Negeri Nitanggoen Nomor : 400.3.5/003/SDN-NTG/II/2026 Tanggal 6 Februari 2026;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 400.3.5.5/354/Pendidikan/2026 Tanggal 9 Februari 2026.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : UPTD SD NEGERI NITANGGOEN
Alamat : Jl. Kapasiok-Ho, Nitanggoen, Desa Linakoli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao
Kepala Sekolah : Rhicar K. Eba, S.Pd.Gr

- Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **12 Februari 2029**

Ditetapkan di : Baa
pada tanggal : 12 Februari 2026

Pkt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,

Pauwil I. J. Nggili, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19610725 200604 1 018

Paraf Hierarki	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	
Pengadministrasi Perkantoran	

Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao.



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jl. Lekunik - Baa ☎/Fax. (0380) 871022
Website : www.rotendaokab.go.id

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

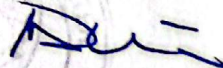
Nomor : 800.1.11.1/ *1996* /Pendidikan/2026

Berdasarkan ketentuan pada pasal 54 (ayat 7) dan pasal 28 (ayat 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap satuan Pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari dasar di atas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kab.Rote Ndao, Prov. NTT menerangkan bahwa :

Sekolah : UPTD SDN Nitanggoen
NPSN : 50304530
Status Sekolah : Negeri
Tanggal izin operasional : 12 Februari 2026
Nama kepala sekolah : Rhicar Kristian Eba, S.Pd.,Gr
Alamat sekolah : Nitanggoen, Desa Limakoli, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rote Ndao,

Morids D. E. Bulan, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda TV c
NIP. 19730305 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Rote Ndao